



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada sidang Keliling di Kantor Walinagari Malalak Selatan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Fajar bin Abu Bakar, Tempat / tanggal lahir Pariaman, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Penjaga Sekolah, tempat tinggal di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
sebagai **Pemohon I**;

Elya Suryani binti Bustami, Tempat / tanggal lahir Paladangan, 18 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2019 di Rumah orang tua Pemohon II Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Misra Dianto dengan wali nikah yang bernama

*Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan
No.109/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustam (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Firdaus dan Edi Candra dengan mahar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Janda Berceraai Mati sesuai dengan Surat Keterangan Meniggal Dunia dari Wali Nagari Malalak Barat Nomor: 100/66/Pem/XI-2020 tanggal 23 November 2020;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama Afifah Fauzah Suryani, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman, 29 Maret 2020;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan
No.109/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan salinya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2019 di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat keterangan meninggal nomor 100/66/Pem/XI-2020 atas nama Zurianto (Suami Pemohon II terdahulu) tertanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Nagari Malalak Selatan, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P) dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Kulo Parman bin Melis**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Balai Satu Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Paman dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Juli 2019 di Rumah orang tua Pemohon II Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan
No.109/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang

bernama Misra Dianto;

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Bustami;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Firdaus dan Edi Candra;

- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda bercerai mati;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon II pernah menikah dan suaminya terdahulu telah meninggal pada tahun 2010, yang dalam hal ini berarti Pemohon sudah melewati masa iddahnyanya;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

2. **Masrizal bin Ontoy**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai paman dari Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan
No.109/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 2019 di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam ;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah Para Pemohon adalah Misra Dianto;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bustami;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Firdaus dan Edi Candra;

- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa seperangkat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon II pernah menikah dan suaminya terdahulu telah meninggal pada tahun 2010, yang dalam hal ini berarti Pemohon sudah melewati masa iddahny;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Para Pemohon dan pengurusan keperluan pengurusan akta kelahiran dan administrasi Para Pemohon lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan
No.109/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersiapkan uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman kantor camat setempat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal tanggal 11 Juli 2019 di Rumah orang tua Pemohon II Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Misra Dianto dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bustami dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Firdaus dan Edi Candra dengan mahar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai. Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon untuk pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan
No.109/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan merupakan surat bukan akta, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Kulo Parman bin Melis dan Masrizal bin Ontoy** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon dengan dikuatkan bukti tertulis, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon saat ini sudah menikah menurut syariat Islam dan telah berada satu rumah (tempat kediaman bersama) di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi antara Pemohon I dengan PemohonII pernikahan pada tanggal tanggal 11 Juli 2019 di Rumah orang tua Pemohon II Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Misra Dianto dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bustami dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Firdaus dan Edi Candra dengan mahar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus

*Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan
No.109/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Fajar bin Abu Bakar**) dengan Pemohon II (**Elya Suryani binti Bustami**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan
No.109/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Para Pemohon dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Fajar bin Abu Bakar**) dengan Pemohon II (**Elya Suryani binti Bustami**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2019 di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.346.000,00,- ((tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di bacakan pada sidang keliling di kantor Wali Nagari Malalak Selatan dalam Hakim Majelis pada hari Senin 14 Desember 2020 Masehi atau 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim **Taufik. S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

*Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan
No.109/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didampingi oleh Hasbi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Taufik. S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Para Pemohon	
	Rp230.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp346.000,00
		(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan
No.109/Pdt.P/2020/PA.Min